P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

Tiara Karunia[1)], Maria[2)], Yuli Antina Aryani[3)]
[1-]3Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: mariamardjuki@polsri.ac.id

Abstrak

Tujuan mengkaji pengaruh akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Fenomena rendahnya kualitas pengelolaan dana desa, termasuk kasus dugaan penyimpangan anggaran, menunjukkan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip dan tata kelola desa yang baik. Studi menggunakan metode kuantitatif dengan survei pada 90 responden terdiri dari pejabat dan pemimpin desa dari sepuluh desa. SPSS 25 digunakan untuk analisis data regresi linear berganda. Temuan penelitian, akuntabilitas secara signifikan meningkatkan pengelolaan dana desa, begitu pula transparansi. Secara simultan, kedua variabel tersebut berdampak positif signifikan pada pengelolaan dana desa. Aparat desa, yang bertindak sebagai agen, bertanggung jawab kepada publik secara prinsipal, sesuai dengan teori agensi. Maka dari itu, peningkatan akuntabilitas serta transparansi menjadi krusial dalam mencapai pengelolaan dana desa secara efektif, efisien, serta akuntabel.
Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

Abstract

The purpose of this study is to examine the influence of accountability and transparency on village fund management in Semende Darat Laut Subdistrict, Muara Enim Regency. The phenomenon of poor quality of village fund management, including cases of alleged budget irregularities, demonstrates the importance of implementing good village governance principles and practices. The study used a quantitative method with a survey of 90 respondents consisting of officials and village leaders from ten villages. SPSS 25 was used for multiple linear regression data analysis. The findings of the study show that accountability significantly improves village fund management, as does transparency. Simultaneously, both variables have a significant positive impact on village fund management. Village officials, acting as agents, are responsible to the community as principals, in accordance with agency theory. Therefore, improving accountability and transparency is crucial in achieving effective, efficient, and accountable village fund management.
Keywords: *accountability, transparency, village fund management*

1. PENDAHULUAN

Menurut Permendagri No. 20/2018 Pasal 1 Ayat 5 mengenai Pengelolaan Dana Desa yakni "Dana desa ialah segala hak maupun kewajiban dari sebuah desa dimana bisa dinilai menggunakan uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang serta barang yang berkolerasi melalui penerapan hak serta kewajiban desa". Hak dan Kewajiban desa tertuang dalam UU No 3 Tahun 2024 Pasal 67, yang mana desa berhak "mengatur serta mengurus hak asal, tradisi, dan nilai sosial serta budaya masyarakat lokal; membangun administrasi lembaga desa; serta mengamankan sumber income. Desa diwajibkan agar mempertahankan serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, selain dari ketentraman daripada masyarakat suatu desa pada rangka kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; Meningkatnya tarap hidup masyarakat setempat; Menguatkan tatanan demokrasi; Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal". Menurut Permendagri No 20/2018 Pasal 2 Ayat 2, Dalam satu tahun fiskal, yang dimulai pada 1 Januari serta berakhir 31 Desember, APBDes berfungsi sebagai dasar untuk administrasi keuangan desa.

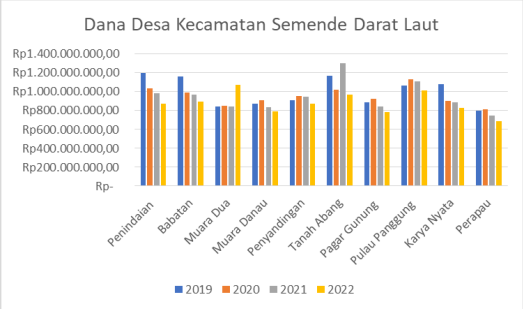

Gambar 1.
Grafik Anggaran Dana Desa Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah Dana Desa Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tahun 2019-2022 mengalamai fluktuasi setiap tahunnya. Grafik ini menjadi indikator awal untuk betapa pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam manajemen keuangan desa Semende Darat Laut, ketika dana yang tersedia cenderung menurun perangkat desa dimana akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan terhadap danan desa yang telah dianggarkan dari pemerintah.

Kewajiban untuk bertanggung jawab atas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran dikenal sebagai akuntabilitas (Andriani, 2019). Pejabat desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa atas program dan kinerja untuk dilaporkan kepada masyarakat. Ketika datang untuk mengelola dana atau keuangan desa, ini sangat penting. Menurut studi oleh (Putri 2021), akuntabilitas memiliki dampak pada bagaimana pengelolaan dana desa. Namun menurut studi Yanto dan (Aqfir 2021), mengungkapkan bahwasannya akuntabilitas tidak berpengaruh pada kinerja pengelolaan dana desa.

Menjadi terbuka terhadap hak-hak komunitas adalah dasar dari transparansi yang didefinisikan sebaya upaya untu mendapatkan akses informasi yang akurat, adil, dn tidak diskriminatif mengenai operasi organisasi melalui pertimbangan perlindungan rahasia individu, kolektif, dan negara (Ardayanti, 2019). Pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, menurut penelitian (Andriani 2019). Namun menurut studi (Putri, 2021), transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap bagaimana dana desa dikelola.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah dasar dimana organisasi sektor publik dibangun. Kontrak antar agen dan pemilik disebut sebagai keagenan (Jensen & Meckling,1776). Pihak pengambilan keputusan merupakan orang yang memberikan pihak lain wewenang agen untuk melakukan semua tugas atas nama pengambil keputusan. Menurut teori agen, setiap pihak berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dan agen tidak selalu melaksanakan instruksi dari pengambil keputusan. Akibatnya, terjadi konflik kepentingan antara para pengambil keputusan dan agen.

Interaksi antara masyarakat sebagai pihak utama dan pemerintahan desa sebagai agen menggambarkan bagaimana teori agensi digunakan dalam studi ini. Kontrak antara otoritas desa dan masyarakat adalah hasil dari hubungan ini yang memberikan agen wewenang untuk melakukan semua tugas selaras pada Permendagri No. 20 tahun 2018.

Studi ini menerapkan teori keagenan (agency theory) sebagai landasan teori, karena teori ini menjelaskan relasi keagenan antara masyarakat dan pemda dalam pengelolaan dana desa. Dalam konteks ini, pemda berkewajiban melaksanakan pengelolaan dana desa secara akuntabel serta terbuka agar dapat memenuhi kepentingan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa didefinisikan sebagai keseluruhan set operasi yang terjadi dalam keterlibatan pemda sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan keuangan suatu desa yang mana tertuang pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan dan Desa. Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta akuntabilitas

H_1 : Akuntabilitas berpeng
Pengelolaan Dana Desa

dana desa. Konsep tanggung jawab, keterbukaan, dan keterlibatan berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan anggaran yang teratur dan ketat di desa. Anggaran satu tahun, yang berlangsung dari 1

Januari - 31 Desember, menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bahwa pihak daripada pemegang dari sebuah amanah (*agent*) bertanggung jawab dalam memberi laporan, pertanggungjawan, menyajikan, serta mengungkapkan semua bagian dari tindakan serta tindakan harus dilakukan oleh princip yang prinsipnya yang merupakan pemberi kepercayaan dan memiliki kekuasaan untuk menuntut tanggung jawab (Mardiasmo, dkk., 2021). Mencapai tata kelola yang baik adalah tujuan lain dari akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana desa. Kemampuan untuk menjawab dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang berhak mengenai kinerja dan kegiatan entitas hukum, pemimpin, atau organisasi dikenal sebagai tata kelola pemerintah. Selain itu, mereka memiliki kekuatan untuk menuntut tanggung jawab dan menjamin bahwa komitmen yang dibuat telah dipenuhi dengan tepat (Avellyni & Ma., 2021).

Transparansi

Dimana publik memiliki hak untuk diinformasikan secara penuh dan jujur tentang tugas-tugas pemerintah serta kepatuhannya terhadap hukum, transparansi didefinisikan sebagai bersikap terbuka dan jujur dengan publik (Tanjung, 2020). Transparansi digunakan untuk menyajikan informasi manajerial yang jujur dan terbuka kepada publik terkait pengelolaan dana desa. Publik berhak untuk tahu dengan tepat cara pemerintah mengelola sumber daya yang diberikan kepada pejabat desa dan bagaimana hal itu sesuai dengan hukum yang relevan, yang menjadi dasar dari tujuan keterbukaan ini (Dewi, dkk., 2019).

Hubungan Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah sebuah ukuran tanggung jawab dari individu yang diberi keyakinan yangbakan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam memenuhi tujuan yang sudah ditentukan (Ardiyanti, 2019).

Menurut (Aryani dan Muliati 2020), akuntabilitas ialah aturan yang menyatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, standar yang dapat dilaporkan dan dibenarkan kepada publik harus dipenuhi sepanjang proses penganggaran, dari perencanaan dan persiapan hingga pelaksanaan. Temuan dari studi oleh Ramadhani dan (Yuliati 2021) juga menyatakan akuntabilitas meningkatkan administrasi anggaran desa. Ketika ada tingkat tanggung jawab yang tinggi, dana desa dikelola seefektif mungkin.

Hubungan Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan adalah ketika pemerintah bersedia untuk berbagi informasi tentang apa pun berkaitan dengan bagaimana sumber daya publik dikelola untuk yang kurang mampu (Fahisa & Afriyenti, 2023). Transparansi adalah pemeberian layanan publik terbuka, sederhana, dan tersedia untuk semua orang yang membutuhkannya. Layanan ini juga harus disampaikan dengan cara yang jelas dan cukup (Mahmudi, 2015 : sebagaimana dikutip dalah Fahiroh, *et. al*., 2022).

Kegiatan manajemen dana desa, transparansi digunakan memberikan informasi manajemen yang akurat dan jujur kepada publik. Tujuan transparan ini didirikan atas pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk memahami sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap sumber daya yang disediakannya kepada pejabat desa dan bagaimana hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan relevan (Dewi et al., 2019). Pengelolaan pemerintah desa akan semakin meningkat jika menerapkan cita-cita transparansi yang sesuai serta baik. Pengelolaan dana desa sangat terpengaruh transparansi.

H_2 : Transparansi berpenga

Hubungan Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa

Aturan akuntabilitas menyatakan bahwa semua aspek penganggaran, dalam mencapai sebuah tujuan, semua aspeknya termasuk perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan harus memenuhi standar yang dapat didukung dan dilaporkan oleh masyarakat umum (Aryani & Muliati, 2020). Pengiriman layanan publik yang harus terbuka, sederhana, dan tersedia untuk semua pihak yang membutuhkan dikenal sebagai transparansi. Selain itu, layanan ini perlu jelas dan tersedia dengan cukup (Mahmudi, 2015 : sebagaimana dikutip dalam Fahiroh, *et.al*., 2022).

Kerangka Pemikiran

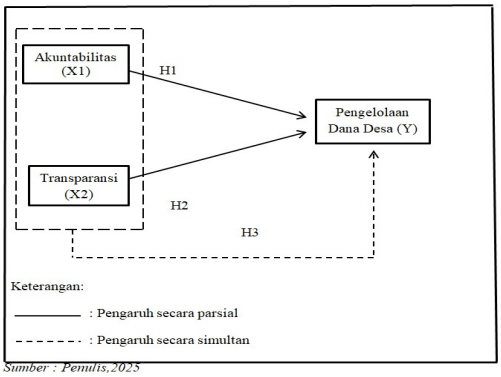

Sumber : Penulis,2025

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Mempertimbangkan gambar dari kerangka konseptual diatas bahwa Penanganan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Studi ini mempergunakan metode kuantitatif dan metode survei melewati distribusi kuesioner. Karena studi ini bermaksud menggunakan data numerik untuk memeriksa dampak akuntabilitas serta keterbukaan kepada pengelolaan dana desa, pendekatan kuantitatif dipilih. Dimana perangkat desa berfungsi sebagai objek studi ini dilakukan di Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, yang secara aktif terlibat dalam administrasi anggaran desa.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer digunakan sebagai sumber data untuk investigasi ini. (Sugiyono 2022:137) berpendapat jikalau "Sumber data primer ialah sumber data yang menyampaikan informasi secara langsung kepada peneliti" Saya setuju. Dalam melakukan studi ini, kuesioner dibagikan kepada kepala desa dan perangkat desa. (Sugiyono 2022:142) mendefinisikan kuesioner sebagai metode pengumpulan data di mana serangkaian pernyataan tertulis atau pertanyaan diberikan kepada responden untuk diisi. Skala Likert (1–5) digunakan untuk membangun kuesioner.

Populasi dan Sampel Penelitian

10 desa di Kecamatan Semende Darat Laut menjadi populasi penelitian. Kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, serta kepala Kasi di Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, membentuk seluruh perangkat desa yang menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang digunakan untuk memilih sampel penelitian. Metode pengambilan sampel yang dikenal dengan pengambilan sampel saturasi, setiap individu dalam populasi digunakan sebagai sampel, klaim (Sugiyono 2022:85).

Bersadarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 seluruh aparatur desa dijadikan sebagai sampel penelitian. Karena jumlah populasi tergolong kecil dan subjek penelitian bersifat spesifik, maka penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu setiap orang dalam populasi termasuk dalam sampel. Dengan demikian, ukuran sampel keseluruhan dari studi tersebut adalah 90 responden (10 desa x 9 responden).

Pengukuran Variabel

Tabel 1 berikut memberikan penyajian yang lebih singkat tentang pengukuran setiap variabel:

Tabel 1. Operasional Vriabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X1)	**Akuntansi publik** ialah tanggung jawab pihak penerima mandat (agent) guna mengkomunikasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan aktivitas yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya kepada pihak principal yang berwenang menuntut akuntabilitas tersebut. (Yanto & Aqfir, 2020)	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Interval
Transparansi (X2)	**Transparansi adalah** hak akses terbuka terhadap informasi publik bagi pihak yang memerlukannya secara langsung (Yanto & Aqfir, 2020).	1. Informatif 2. Keterbukaan 3. Pengungkapan	Interval
Pengelolaan Dana Desa (Y)	**Pengelolaan Dana Desa** ialah seluruh rangkaian aktivitas pengelolaan dana desa yang mencakup proses pengelolaan komprehensif dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam periode anggaran tahunan, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember (Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	Interval

Sumber : Data diolah, 2025

Teknik Analisis Data

SPSS 25 dipergunakan dalam analisis data pada studi ini melalui regresi linier berganda. Uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dijalankan sebelum analisis regresi. Dalam melihat efek parsial dan simultan dari faktor-faktor independen pada variabel dependen, diterapkan tingkat signifikansi 5%.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dianalisis dengan bantuan program SPSS dalam melihat pengaruh dari akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) kepada pengelolaan dana desa (Y). Analisis dimulai dari uji kualitas data, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, lalu diakhiri melalui analisis regresi linear berganda.

Uji Validitas

Dimana nilai korelasi yang diperkirakan (r) untuk setiap item dalam variabel keterbukaan, akuntabilitas, serta pengelolaan dana desa > r tabel (0,207) pada tingkat signifikansi 5%, semuanya dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r-Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,789	0,70	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,708	0,70	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,852	0,70	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Didasarkan tabel 1 temuan uji realibilitas menunjukkan jikalau nilai Cronbach's Alpha >0,70 sehingga instrument kuesioner yang digunakan dapat dikatakan handal. Nilai Cronbach's Alpha di variabel Akuntabilitas sebesai 0,789, variabel Transparansi 0,708 serta Pengelolaan Dana Desa sejumlah 0,852 sehingga dapat dikategorikan diterima karena > 0,70.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Statistik	N	Asymp. Sig.
Unstandardized Residual	0,071	90	0,200

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Menurut tabel 3 di atas, temuan uji *Kolmogorov-Smirnov* satu sampel mengindikasikan data residu terdistribusi normal sebab nilai probabilitas (nilai P) atau nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, yakni 0,200.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,325	3,079
Transparansi	0,325	3,079

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Dari tabel diatas bisa diketahui untuk variabel Akuntabilitas dan Transparansi, nilai VIF adalah 3.079 atau kurang dari 10, serta nilai toleransi ialah 0.325 > 0.10. Oleh sebab ini, bisa dikatakan multikolinearitas tidak ada.

Menurut Tabel 5. Untuk setiap variabel,

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]			
	Beta	t	Sig.
(Constant)		2,194	0,031
Akuntabilitas	-,142	-,765	0,446
Transparansi	-,042	-,228	0,820
a. Dependent Variabel : abs 1			

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

nilai Sig. dari Uji Glejser > 0,05, memperlihatkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t-Hitung	Sig.
Konstanta	-1,712	-,329	0,743
Akuntabilitas	0,653	7,277	0,000
Transparansi	0,444	3,197	0,002

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Dari tabel 6. Sebuah konstanta yakni -1,712 ditemukan, yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa akan mempunyai nilai negatif sebesar -1,712 jika variabel

akuntabilitas dan transparansi keduanya diatur pada 0. Variabel Akuntabilitas dengan nilai koefisien 0,653 dimana bahwa ada ikatan positif diantara Akuntabilitas untuk Manajemen Keuangan Desa. Variabel dari Transparansi bernilai positif sebesar 0,444 artinyan bahwa ada hubungan positif antara Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,884	0,782	0,777	2,328

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Menurut tabel 7. Menggambarkan nilai *R Square* 0,782 atau 78,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketika digabungkan, akuntabilitas dan keterbukaan memiliki dampak 78,2% terhadap bagaimana dana desa dikelola.

Tabel 8. Uji Parsial (Uji-t)

Model	t-Hitung	Sig.
Constant	-,329	,743
Akuntabilitas	7,277	,000
Transparansi	3,197	,002

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Dari nilai t_{hitung} pada variabel Akuntabilitas sebesar 7,277 dengan nilai t_{tabel} di tingkatan signifikan sebesar 0,05 atau 5% dann derajat bebas ada n-k-1 = 90-2-1 = 87, sehingga nilai t_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 1,663, Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 7,277 > 1,663 maka H_1 diterima. Jelas jikalau akuntabilitas secara signiifikan dan positif mempengaruhii daripada pengelolaan dana desa.

Merujuk pada Nilai t_{hitung} di variabel Transparansi ialah sejumlah 3,197. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 3,197 > 1,663 maka H_2 diterima. Dimana menunjukkan jikalau variabel Transparansi berdampak baik serta penting pada Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 9. Uji Simultan

Model		f	Sig.
1	Regression	156,129	,000[b]
	Residual		
	Total		

Sumber : Data diolah SPSS Ver 25, 2025

Berdasarkan tabel 9. bahwa nilai F_{hitung} dalam penelitian ini sebesar 156,129 serta nilai signifikansinya 0,000 < 0,05, sedangkan F_{tabel} sebesar 3,100. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau 156,129 > 3,100 sehingga bisa menyimpulkan jikalau Tata kelola dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas dan transparansi pada saat yang bersamaan. Dimana mengambarkan jikalau administrasi pendapatan desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi.

Merujuk dari hasil uji yang sudah peneliti dapatkan, peneliti kemudian dapat menjelaskan lebih lanjut tentang seberapa besar dampak yang ada setiap Akuntabilitas dan transparansi adalah variabel independen yang memengaruhi variabel dependen dari penngelolaan dana desa, yaitu:

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil uji hipotesis, nilai T hitung ~~bagi~~ variabel Akuntabilitas sejumlah 7,277 sedangkan T tabel 1,663. Dapat diketahui bahwa nilai thitung > T tabel (7,277 > 1.663) serta nilai signifikan variabel Akuntabilitas pada studi ini ialah 0,000 < 0,05 dimana H0 ditolak serta H1 diterima, sehingga variabel Akuntabilitas berdampak secara positif serta dramatis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Semende Darat Laut.

Menurut Swasanany dan Widyaiswara (2019:25) akuntabilitas ada dua jenis internal serta eksternal : Akuntabilitas internal mengacu pada pelaporan kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi, di mana atasan secara rutin menilai anggota staf atau pemimpin administratif untuk melihat Apakah karyawan telah memenuhi tugas-tugas yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan (job description), untuk menawarkan kenaikan gaji dan promosi sesuai dengan hasil tinjauan kinerja. Dalam pemerintahan, akuntabilitas eksternal merujuk pada pelaporan kepada organisasi pengawasan, penilaian, dan audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, DPR, KemenPAN-RB, serta entitas pemerintahan lainnya, serta kinerja organisasi yang mereka awasi, jika pejabat senior terlibat.

Setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan melalui akuntabilitas dalam pengelolaan uang tersebut dan sesuai prosedur kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan

dan evaluasi terhadap realisasi anggaran desa. Semakin tinggi tingkat Akuntabilitas yang ditunjukkan maka akan semakin kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana desa dan semakin besar peluang keberhasilan program-program pembangunan desa. Hal ini diperkuat oleh teori keagenan (agency theory) dimana menjelaskan bahwa terdapat ikatan kontraktual dan masyarakat serta pemerintah desa, dimana agen berkewajiban menjalankan manajemen dana desa yang jujur, transparan, serta sesuai ketentuan berlaku (Jensen & Meckling, 1976). Jika akuntabilitas dijalankan dengan baik, maka akan menurun potensi mozal hazard, korupsi, atau penyimpangan dana desa. Dalam meningkatkan kaliber dan nilai layanan yang ditawarkan bagi masyarakat, akuntabilitas berupaya meningkatkan seberapa baik pemerintahan desa menjalankan tugasnya. Menilai seberapa baik pemerintah desa melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai daripada undang-undang dan peraturan yang berlaku (dewi, dkk, 2019).

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwasannya akuntabilitas berdampak positif dan signifikan pada pengelolaan dana desa. Maka, semakin tinggi tingkat akuntabilitas aparat desa, maka semakin baik juga pengelolaan dana desa yang dilakukan. Ini dikarenakan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa dalam menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, potensi penyimpangan atau penyelewengan dana desa dapat diminimalkan. Temuan studi ini selaras pada studi (Dewi *et al*. 2019), dimana menyatakan jikalau akuntabilitas secara signifikan serta positif mempengaruhi pengelolaan dana desa. Dimana disebabkan daripada fakta bahwa pemerintah akuntabel dapat melaporkan semua pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa, pemerintah pusat, dan menetapkan regulasi.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Uji hipotesis menunjukkan nilai T hitung variabel Transparansi yakni 3,197 namun T tabel yakni 1,663. Ditunjukkan nilai T hitung > T tabel (3,197 > 1,663) dimana nilai signifikan variabel sistem keuangan desa pada studi ini adalah 0,002 < 0,05, ini memperlihatkan bahwa H2 diterima serta H0 ditolak. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Semende Darat Laut terpengaruh secara positif dan signifikan oleh variabel Transparansi.

Dalam Permendagri No. 20/2018 memuat tentang pengelolaan dana desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan diperlukan. Transparansi bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat desa. Adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan karena Masyarakat dapat belajar bagaimana dan mengapa keuangan desa dibelanjakan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan cara yang sistematis, disiplin, serta dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi, selaras pada Permendagri No. 20 tahun 2018. Transparansi menjadi bagian asas utama dalam administrasi dana lokal, karena hal itu menawarkan ruang bagi masyarakat dalam mengakses informasi secara terbuka dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan program desa.

Transparansi di mana pemerintah desa memberikan informasi tercermin dalam transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat secara lengkap, mudah diakses, dan dipahami. Keterbukaan tersebut mencakup dalam rencana APBDes, realisasi pelaksanaan kegiatan, laporan dari pertanggungjawaban, serta pengumuman dana yang telah diterima. Transparansi tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa, tetapi juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan tindakan koruptif oleh oknum aparat desa. Dalam sistem pemerintahan yang terbuka, masyarakat memiliki akses dan hak untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Sejalan dengan teori keagenan (agency theory), transparansi dapat mengurangi konflik kepentingan antara publik sebagai prinsipal sertaa pemerintah desa sebagai agen, karena proses pengelolaan keuangan menjadi lebih bisa diawasi secara bersama-sama (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan hasil analisis, transparansi berdampak positif serta penting pada pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwasannya keterbukaan informasi pada tahap pengelolaan dana desa, dari perencanaan hingga pelaporan, berperan strategis dalam membangun tata kelola yang transparan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Semakin

tinggi tingkat transparansi, maka pengawasan publik terhadap penggunaan dana desa semakin efektif.

Temuan studi ini selaras pada studi oleh (Dewi *et al.* 2019), yang menemukan jikalau keterbukaan berdampak signifikan serta positif pada pengelolaan dana desa. Adanya dampak yang menguntungkan dan patut dicatat dari transparansi menunjukkan bahwa perangkat desa di Kecamatan Semende Darat Laut telah melaksanakan sebagian prinsip good governance, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik. Misalnya, desa-desa yang secara berkala mempublikasikan realisasi APBDes, memasang papan informasi anggaran di tempat umum, serta menyampaikan laporan kegiatan secara lisan maupun tertulis kepada warga terbukti memiliki kinerja pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis, Pengelolaan dana desa di Kecamatan Semende Darat Laut dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh variabel independen akuntabilitas dan keterbukaan. Merujuk daripada temuan pada temuan uji F, didapat nilai F hitung > F tabel (156,129 > 3,100). Tingkat signifikansi sejumlah 0,000, < 0,05, memperlihatkan jikalau H0 ditolak serta H3 diterima. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Semende Darat Laut dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh faktor akuntabilitas dan transparansi pada saat yang sama. Singkatnya, koefisien determinasi R Square memiliki nilai 0,782 berdasarkan tingkat korelasi antara variabel independen dan dependen dalam memastikan seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Ini menunjukkan dampak sebesar 78,2% dari elemen akuntabilitas dan transparansi, sedangankan sisanya dipengaruhi oleh varibael lain mengenai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Semende Darat Laut.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak besar terhadap bagaimana sebuah lembaga pemerintah mengelola dana desa karena upaya pemerintah desa untuk menyediakan akuntabilitas dan transparansi dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana desa. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses publik, mudah dipahami, dan pengungkapan informasi tentang komponen keuangan Anggaran Dana Desa. Melalui penyediaan informasi yang cukup dan benar, prinsip daripada transparansi mendorong kepercayaan timbal balik diantara pemerintah dan rakyat (Dewi, dkk, 2019). Dedikasi otoritas desa terhadap efisiensi pengelolaan dana desa yang terbuka dan bertanggung jawab berfungsi sebagai barometer untuk pengellolaan dana desa, terkhususnya dana desa (Dewi dkk, 2019).

Hasil penelitian secara bersama dengan menggunakan uji F ini yang mengambarkan jikalau pengelolaan dana desa di Kecamatan Semende Darat Laut dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas dan transparansi. Menurut temuan studi akuntabilitas ini, tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana desa mengindikasikan betapa pentingnya bagi pemerintah desa untuk menyajikan dan melaporkan realisasi dana desa guna meningkatkan manajemen yang baik. Keterbukaan informasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah desa mengelola dana desa. Ini berkaitan dengan transparansi pemerintah yang baik, yang melibatkan perencanaan dan pelaporan terbuka untuk menghasilkan manajemen yang efektif dari dana desa. Ini akan membantu prioritas dimana ditetapkan oleh otoritas desa untuk penggunaan dana desa di proses manajemen, dari penjadwalan hingga pelaporan. Meskipun masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan dan ditingkatkan, ini menunjukkan bahwa pemerintah desa juga telah terbuka tentang fakta keuangan. Temuan dari studi oleh (Kaiwai dkk. 2020) memperlihatkan bagaimana administrasi dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas dan keterbukaan, yang sejalan dengan penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat disimpulkan dari temuan penelitian dan analisis tentang bagaimana akuntabilitas serta transparansi mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Semende Darat Laut bahwa:

1. Akuntabilitas berdampak positif serta signifikan kepada Pengelolaan Dana Desa. Dimana memperlihatkan jikalau meningkatnya Akuntabilitas aparatur desa, semakin bagus pula tata kelola dana

desa yang dijalankan. Akuntabilitas menjadi cerminan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik, yang mampu mendorong efektivitas pelaksanaan program-program desa.

2. Manajemen Dana Desa sangat dipengaruhi dan mendapatkan manfaat positif dari transparansi. Artinya, keterbukaan informasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan menjadikan masyarakat dapat memantau Pengelolaan Dana Desa, yang lebih terorganisir. Ini meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan keuangan.
3. Secara simultan, Manajemen Dana Desa sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi daya kontribusi sebesar 88,4%. Kedua komponen ini saling melengkapi dan menjadi unsur penting dalam membangun Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, efisien, dan berhasil.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang ditawarkan, penulis membuat rekomendasi berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya terus meningkatkan akuntabilitas selama seluruh proses Manajemen Dana Desa, dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan. Ini bisa dilakukan dengan menyusun dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan regulasi.
2. Transparansi informasi harsu ditingkatkan, terutama dalam publikasi penggunan dana desa. Dimana membuat informasi mudah diperoleh masyarakat, pemerintah desa dapat mempergunakan media informasi termasuk media sosial, situs web desa, dan papan pengumuman.
3. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif berpartisipasi dalam prosedur pemantauan Pengelolaan Dana Desa, baik melalui musyawarah desa maupun forum-forum publik lainnya, agar Pengelolaan Dana Desa benar-benar mengambarkan kebutuhan daripada aspirasi dari warga.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1(2), 1–13.

Dewi, C. K., Ikbal, A. M., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Jurnal Pembangunan Daerah, 1(2), 57–64.

Fahiroh, J. luluk, Diana, N., & Junaidi. (2022). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. E-Jra, 11(09), 84–92.

Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 745–757. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694

Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Badan Pene).

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition, 283–303. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023

Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Tince, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dikampung Enggros Kota JayapuraJurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 1 No. 1, April 2014. 1(1), 46–58.

Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 6(1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id

/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf

Ningsih, W., & Kartadjumena, E. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi, 21(01), 1–13. www.jurnal.uniga.ac.id.

Pedoman Penulisan Skripsi.pdf. (2019).

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D. Alfabeta,cv.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2024).

Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Economy Deposit Journal (E-DJ), 2(2). https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916